

BAB II

STRUKTUR MASYARAKAT KOTA SEMARANG DAN MEDIA INFORMASI KOTA SEMARANG

Dalam memahami suatu objek penelitian dibutuhkan pengetahuan dasar terkait aspek-aspek yang hendak diteliti. Bab ini secara khusus akan membahas gambaran umum mengenai kondisi masyarakat Kota Semarang, grup Media Informasi Kota Semarang, dan kronologi kasus yang hendak diteliti sehingga dapat membantu untuk memahami penelitian ini secara komprehensif.

Aspek sosial budaya masyarakat Kota Semarang menjadi salah satu bagian yang mendapatkan perhatian khusus dalam bab ini karena memiliki korelasi yang besar terhadap konten dan wacana yang terbentuk dalam Media Informasi Kota Semarang yang memang beranggotakan masyarakat Kota Semarang itu sendiri. Adapun mengenai Media Informasi Kota Semarang itu sendiri akan dibahas secara spesifik mulai dari sejarah pembentukan sampai dengan awal keterlibatannya dalam kekerasan yang menimpa Mbak IM.

1.1 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan bentang alam berupa perbukitan yang identik dengan corak budaya pertanian. Adapun secara demografis BPS Kota Semarang mencatat per Desember 2019 terdapat 1.814.110 penduduk yang mendiami kota ini.

Selain dikenal dengan budaya pertanian, Kota Semarang juga merupakan sebuah kota pesisir dengan keanekaragaman budaya dikarenakan menjadi pertemuan beberapa suku dan etnis seperti, Jawa, Arab, Tionghoa, dan beberapa etnis lainnya.

Selain kental dengan akulturasi budaya sebagai konsekuensi atas keberagaman yang ada, tingkat literasi digital masyarakat kota semarang juga cenderung lebih tinggi daripada kota-kota lain di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII, 2012), jumlah pengguna internet di Kota Semarang sebanyak 398.000 jiwa dari total penduduk sejumlah 1.702.000 jiwa yang artinya tingkat penetrasi pengguna internet Kota Semarang berada pada kisaran 23,4% dan angka tersebut terus naik secara signifikan.

Menurut Ridlo (2016) Kota Semarang tak ubahnya kota-kota besar lainnya di Indonesia yang memiliki kawasan kumuh (*slum area*). Kawasan ini dapat ditemukan di sekitar rel kereta api, pusat perdagangan, pusat industri, dan pelabuhan. Pada umumnya kawasan kumuh dihuni oleh kaum urban dengan skill rendah, pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama mereka memilih tinggal di kawasan tersebut . Adapun di Kota Semarang sendiri kawasan seperti ini dapat dijumpai di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Tawang, Pasar Johar, dan pasar tradisional lainnya.

Mbak IM sendiri tinggal di daerah Mlatiharjo Semarang Timur, salah satu kawasan kumuh dan padat penduduk yang tidak jauh dari Stasiun

Tawang dan Kota Lama. Meskipun dihuni oleh mereka yang kurang mapan secara ekonomi, namun ikatan sosial yang terjalin di antara mereka sangatlah kuat karena adanya persamaan nasib. Kondisi seperti inilah yang kemudian semakin mempererat hubungan antar masyarakat dan menjadi salah satu upaya mereka dalam mempertahankan eksistensi di tengah gemerlapnya perkotaan (Ridlo, 2016, p. 71).

1.2 Grup Media Informasi Kota Semarang

2.2.1 Sejarah Pembentukan Grup Media Informasi Kota Semarang



Gambar 2. 1 Logo Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar)

Grup Media Informasi Kota Semarang atau yang lebih dikenal dengan sebutan MIK Semar merupakan sebuah kelompok virtual (*virtual community*) beranggotakan warga Kota Semarang dan sekitarnya yang dibentuk sejak tahun 2015. MIK Semar juga dikenal sebagai media penampung aspirasi warga kota Semarang, mulai dari keluhan terhadap layanan publik, berita kriminalitas dan laka lantas, informasi lomba atau event, ulasan sejarah, sampai dengan promosi produk UMKM lokal. Hal tersebut lambat laun menjadikan grup ini layakna sebuah organisasi

media terlebih sejak dibentuknya pengurus MIK Semar yang dikenal dengan istilah “Dalang dan Punggawa”.

Menurut penuturan Rahmulyo Adi Wibowo, Dalang Utama MIK Semar, sebenarnya secara *de facto* grup ini dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang, namun tanpa disertai pengelolaan yang tepat sehingga arus informasi yang berkembang cenderung liar. Melihat hal tersebut maka pada tahun 2016 pihak pemerintah kota semarang menyerahkan pengelolaan grup tersebut kepada dirinya (Takhrodjie, 2019). MIK Semar kemudian mulai dikenal oleh masyarakat luas mengalami lonjakan permintaan anggota/member semenjak beberapa kasus kriminal diunggah di grup tersebut. Grup media sosial yang pada umumnya berkutat seputar informasi tentang hobi para anggota/member, namun pada kasus MIK Semar justru menjelma layaknya media online berbasis *citizen journalism*.

Berdasarkan rilis resmi BPS Kota Semarang (2020) tercatat jumlah penduduk Kota Semarang sebanyak 1.814.110 jiwa dan sampai saat ini jumlah anggota/member MIK Semar mencapai sebanyak 456.977 akun (25,1% jumlah penduduk Kota Semarang)¹. Meningkatnya jumlah anggota dari puluhan ribu (pada tahun 2016) menjadi ratusan ribu membuat salah satu punggawa MIK Semar, Hendarto Widi Utomo, mengunggah undangan *kopdar* bagi para anggota yang berdomisili di wilayah Semarang Barat,

¹ Jumlah anggota MIK Semar tersebut sebagian besar merupakan warga Kota Semarang dengan sebagian kecil anggotanya berasal dari beberapa kota di sekitarnya seperti Ungaran, Kendal, dan Demak.

..., dari situ Kita *ngobrol* banyak akhirnya Kita bentuklah MIK Semar Korwil Barat, *nah* itulah awal mula adanya korwil. Akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi Ketua Koordinator wilayah (Barat) dan itu satu-satunya korwil yang pertama kali terbentuk (Utomo, 2020).

Terbentuknya MIK Semar Korwil Barat kemudian mengilhami terbentuknya korwil-korwil yang lain dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus MIK Semar pusat. MIK Semar yang semula hadir dalam *platform* media sosial Facebook kini merambah ke platform lain seperti website yang dapat diakses melalui (<http://miksemar.id/>), twitter (@miksemar_id), youtube (MIK SEMAR Official Account), pinterest (MIK SEMAR Official Account) dan Instagram (@miksemarid), meskipun demikian intensitas aktivitas netizen/member lebih banyak dilakukan lewat platform Facebook.

2.2.2 Manajemen Pengelolaan Grup Media Informasi Kota

Semarang

Sebagai sebuah grup media sosial, MIK Semar memiliki manajemen pengelolaan yang dapat dikatakan rapih. Pengelolaan MIK Semar dapat diklasifikasikan dalam dua ranah, yakni ranah internal dan eksternal. Ranah internal yang dimaksud ialah pengelolaan informasi yang beredar dalam grup itu sendiri. Arus informasi yang beredar dalam grup MIK Semar diorganisir oleh sekelompok orang yang dinamakan sebagai dalang dan punggawa. Penggunaan kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara MIK Semar dengan Grup Facebook lainnya.



Source: <http://miksemar.id/dalang-punggawa/>

Gambar 2. 2 Punggawa dan Dalang MIK Semarang

Dalang utama MIK Semarang sendiri adalah Rahmulyo Adi Wibowo, mantan ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Berdasarkan profesi, dalang dan punggawa MIK Semarang memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari anggota Ormas/LSM, jurnalis media online, pegiat media sosial hingga aktivis sosial. Keragaman latar belakang ini kemudian mampu menjadikan MIK Semarang sebagai penghubung antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

Layaknya grup media sosial lainnya, MIK Semarang juga memiliki aturan-aturan (*rules*) yang harus diikuti oleh setiap member demi menjamin kenyamanan bersama. Aturan-aturan tersebut tersemat di kolom *home* grup berupa :

1. Isi postingan tidak mengandung SARA, pornografi dan atau yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

2. Informasi yang diberikan lengkap, jelas, akurat (siapa, oleh siapa, kapan, dimana, dengan apa, bagaimana).
 3. Tindakan hukum yang terkait dengan pihak/orang lain, diwajibkan melampirkan surat laporan kepolisian.
 4. Bukan berisi curahan hati pribadi maupun foto selfie diri sendiri.
 5. Promo jual atau beli barang/jasa diperbolehkan setiap hari sabtu mulai pukul 00.00 sampai dengan minggu pukul 23.59 wib (dengan catatan bukan barang/jasa yg dilarang atau terbatas peredarannya).
 6. Posting korban kecelakaan wajib diblurkan utk menghormati korban dan keluarga.
 7. Apabila isi berita merupakan hasil sharing dari tempat lain, diwajibkan untuk mencantumkan sumber beritanya.
 8. Memberikan postingan yang bermanfaat bagi seluruh member *group* MIK Semar.
 9. Setiap anggota diharapkan dapat mendukung penuh kebijakan pemerintah demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan bersama (seperti tidak share lokasi operasi ketertiban).
 10. Diharapkan sebelum memberikan informasi, memeriksa terlebih dahulu apakah telah ada atau belum (tidak double post).
 11. Ikut menjaga group demi kenyamanan bersama, isi postingan yang melanggar dapat dilaporkan (*report*) ke admin untuk dihapus.
 12. Setiap isi dari kiriman menjadi tanggung jawab mutlak si pengirim.
- (Ref: UU ITE)

Grup MIK Semar juga mengenal penggunaan *hashtag* (#) dalam setiap unggahan yang dimuat meskipun penggunaan *hashtag* pada *platform* Facebook tak sepopuler pada *platform* twitter. Pihak dalang dan punggawa beberapa kali mengunggah kembali aturan-aturan grup untuk mengingatkan kepada member agar selalu menyertakan *hashtag* demi memudahkan klasifikasi informasi bagi member yang lain (Mulyadi & Fitriana, 2018).

Sehingga tugas dalang dan punggawa ialah menyaring permohonan unggahan yang masuk apakah sudah sesuai dengan aturan diatas atau sebaliknya. Dalam komunikasi massa peran dalang dan punggawa layaknya *gatekeeper* media massa yang bertugas menyeleksi informasi yang dikirimkan oleh anggota/member sebelum diunggah (*publish*). Hanya saja dalam media massa terdapat hierarki jabatan yang memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab seperti pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana sedangkan pada MIK Semar tidak ditemui adanya hierarki tersebut dimana antara dalang dan punggawa memiliki tanggung jawab yang sama (Hanifah, 2019).

Tabel 1 Daftar Korwil dan Elemen MIK Semar

Korwil MIK Semar	Elemen MIK Semar
Korwil Barat	MIK Semar Sigap
Korwil Selatan	Rumah Donasi MIK Semar
Korwil Tengah	Omah Kreatif MIK Semar
Korwil Utara	PB MIK Semar
Korwil Timur	MIK Semar FA
Korwil Gayamsari	MIK Semar Futsal
Korwil Genuk	MIK Semar Tennis Meja
Korwil Pedurungan	Relawan Aspal Semar
	MIK Semar GRS

Source : <http://miksemar.id/tentang-kami>

Adapun pengelolaan eksternal menyangkut dengan kegiatan para member/anggota serta masyarakat. Sebagaimana disebutkan diatas terbentuknya koordinator wilayah (Korwil MIK Semar) menunjukkan bahwa eksistensi MIK Semar tidak hanya berada di dunia maya saja, terlebih setelah terbentuk *satuan* lain yang disebut sebagai elemen MIK Semar seperti MIK Semar Sigap dan Rumah Donasi MIK Semar. Baik MIK Semar Sigap maupun Rumah Donasi MIK Semar tak jarang melakukan kegiatan sosial seperti mengadakan kegiatan donor darah rutin dan program renovasi rumah bagi warga pra sejahtera.

Perbedaan Korwil dan Elemen MIK Semar terletak pada pengurus dan ranah kerja sosial yang ada di dalamnya. Pengurus Korwil pada umumnya merupakan orang yang sudah didaulat sebagai Punggawa MIK

Semar melalui rekrutmen dan disepakati oleh para pengurus lainnya. Pengurus Korwil berperan sebagai *gatekeeper* dengan melakukan verifikasi kebenaran informasi atas permohonan unggahan status yang berkaitan dengan wilayah yang diamanahkan kepadanya. Sedangkan untuk pengurus elemen MIK Semar diisi oleh beberapa anggota pengurus Korwil yang intens terhadap keahlian atau hobi terkait elemen MIK Semar tersebut dengan anggota/member berdasarkan prinsip kesukarelaan.

2.2 Kronologi Kasus Penganiayaan Mbak IM Pekerja Rumah Tangga Di Semarang

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan Mbak IM merupakan inisial dari Ika Musriati, salah satu pekerja rumah tangga di Kota Semarang yang mengalami tindak penganiayaan oleh majikannya sendiri. Ia bekerja di perumahan Graha Padma Semarang Barat, salah satu perumahan elit di Kota Semarang. Mbak IM mengaku mulai bekerja disana sejak bulan Juni 2019 setelah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai *babysitter*.

Himpitan ekonomi memaksa Mbak IM untuk bekerja selepas lulus dari SMP, sebelum bekerja di perumahan Graha Padma Ia sempat mengikuti kursus jahit dan bekerja di tempat Ia kursus.

“ Jadi Saya kan habis lulus sekolah Mas, terus mau lanjut sekolah kebetulan juga Bapak Ibu nggak ada biaya jadinya nganggur di rumah. Mau kerja juga waktu itu kan sempat ikut kursus menjahit tapi karena emang *pesenan* sedikit jadi ya nggak kerja. Terus ada temen Saya itu

nawarin pekerjaan, itu ada lowongan pekerjaan kan katanya jadi tukang ngurus bayi gitu...” (Musriati & Karminah, 2020).

Berdasarkan penuturan Mbak IM pekerjaan yang semula harus Ia selesaikan masih wajar seperti belanja dan merawat anak sang majikan. Namun, memasuki bulan ketiga sejak bekerja disana Ia kerap dimarahi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Bahkan tidak jarang ia mendapatkan perlakuan kasar seperti umpatan dan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut semakin sadis dan *handphone* Mbak IM disita oleh majikannya dengan alasan agar tidak bermain *handphone* ketika bekerja.

Karena merasa tidak betah dengan siksaan yang terus diterimanya, Ia mengambil *handphone* majikannya secara diam-diam dan berniat menghubungi orang tuanya agar dijemput. Namun ternyata hal itu diketahui oleh majikannya dan Ia dituduh sebagai pencuri. Dengan dalih tersebut Mbak IM dilaporkan oleh majikannya sendiri ke Polsek Semarang Barat dengan tuduhan pencurian.

Berawal dari pelaporan inilah kemudian sedikit demi sedikit kasus kekerasan terhadap Mbak IM mulai diketahui oleh publik. Sebagaimana kasus hukum pada umumnya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Mbak IM untuk mengetahui lebih lanjut tentang tuduhan tersebut. Disamping melakukan pemeriksaan pihak kepolisian juga menghubungi orang tua Mbak IM mengingat usianya kala itu masih di bawah umur, namun setibanya di Polsek Semarang Barat Soemardjo, Ayah Mbak IM,

mengajukan keberatan jika anaknya dituduh mencuri terlebih ketika melihat anaknya dalam keadaan luka-luka dan tidak bisa berbicara. Karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan maka Mbak IM dirujuk untuk mendapatkan pengobatan sementara di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Merasa tidak terima dengan perlakuan yang diterima oleh anaknya, Soemardjo melaporkan balik majikan anaknya tersebut karena sebelumnya tidak memiliki itikad baik ketika hendak dimediasi oleh pihak kepolisian. Kepada awak media Soemardjo mengatakan bahwa majikan Mbak IM tidak mau hadir ke Polsek Semarang Barat meskipun telah ditelpon berkali-kali. Laporan Soemardjo diterima oleh pihak Polsek Semarang Barat pada tanggal 3 Desember 2019. Namun kala itu Soemardjo belum berfikir lebih lanjut tentang proses hukum yang akan berjalan mengingat dirinya hanya seorang pekerja serabutan, Adiknyalah yang kemudian mengunggah kondisi dan kasus Mbak IM ke MIK Semar dan meminta bantuan darinya.

Kasus tersebut mulai mencuat ke publik setelah akun Facebook Imam Rahmayadi mengunggah foto korban ke grup MIK Semarang pada tanggal 11 Desember 2019. Unggahan tersebut kemudian menjadi viral setelah dibagikan (*share*) kembali oleh akun Dalang Utama MIK Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, hingga menjadi sorotan berbagai media lokal maupun nasional.



Gambar 2. 3 Unggahan pertama kasus penganiayaan terhadap Mbak IM di MIK Semarang

Ibarat gayung bersambut, Rahmulyo Adi Wibowo yang merupakan Dalang Utama MIK Semarang memerintahkan salah satu Punggawa untuk memberikan bantuan hukum dan mengawal kasus ini hingga selesai. Tidak hanya sampai disitu MIK Semarang kemudian juga berhasil menggalang dukungan dari anggota MIK Semarang sendiri maupun masyarakat Kota Semarang melalui platform Facebook. Viralnya kasus tersebut di Facebook kemudian tercium oleh PPT Seruni yang merupakan instansi di bawah Pemerintah Kota Semarang yang menangani kasus perempuan dan anak.

Kasus penganiayaan ini kemudian menjadi sorotan publik terlebih korban masih berusia belia dan pihak penganiaya merupakan salah satu anak pengusaha terkemuka di Kota Semarang sehingga penyelesaian kasus cenderung sulit dan memakan waktu yang lama. Bahkan, dalam rentang waktu Januari-Maret 2020 kasus ini tidak pernah dibahas oleh media massa setempat seperti Suara Merdeka. Minimnya akses keadilan bagi masyarakat kecil memaksa Mbak IM untuk menerima perlakuan tersebut tanpa kejelasan yang pasti dari pihak berwajib.

MIK Semar secara aktif mengawal proses hukum yang berjalan sedangkan PPT Seruni meminta untuk ikut andil dalam pemulihan kondisi psikis Mbak IM. Proses hukum kasus ini mulai berjalan kembali pada tanggal 16 Juni 2020 dengan agenda BAP di Polsek Semarang Barat. Adapun proses persidangan baru dimulai pada tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 November 2020 yang berujung pada putusan hukuman penjara lima tahun bagi pelaku.

Tabel 2 Kronologi Kasus Tindak Kekerasan terhadap Mbak IM

No.	Waktu	Peristiwa
1.	Juni 2019	Awal mula Mbak IM bekerja di Graha Padma Semarang Barat sebagai <i>babysitter</i> .
2.	September 2019	Mbak IM mulai mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri, Elisabeth Rostin. Tindak kekerasan ini terus berlanjut hingga bulan-bulan setelahnya.
3.	November 2019	Mbak IM mengambil <i>handphone</i> dan berniat menghubungi keluarganya.
4.	2 Desember 2019	Mbak IM dilaporkan oleh majikannya ke Polsek Semarang Barat dengan dalih pencurian dan dilakukan BAP untuk kasus tersebut.
5.	3 Desember 2019	Soemardjo (Ayah Mbak IM) melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh Mbak IM kepada Polsek Semarang Barat.
6.	11 Desember 2019	Muncul unggahan terkait kondisi Mbak IM di MIK Semar
7.	16 April 2020	Pemeriksaan awal laporan Soemardjo tentang kasus tindak kekerasan yang dialami oleh Mbak IM
8.	6 Juli 2020	Berkas kasus teregister di Pengadilan Negeri Semarang
9.	14 Juli 2020	Sidang perdana
10.	20 November 2020	Sidang Putusan